

## ABSTRAK

**Khadijah**, 190104030094, *Strategi Pengelolaan Tanah Hibah Pada Yayasan Pondok Pesantren Nurussalam Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala* Pembimbing (I): Devi Noviyanti SE.,M.M. dan (II): Hj. Jumi Herlita, M. Sc, Pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. 2026

### **Kata Kunci:** *Strategi Pengelolaan, Tanah Hibah*

Penelitian ini disusun dengan latar belakang strategi pengelolaan tanah pengelolaan tanah hibah yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Nurussalam Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Tanah hibah yang merupakan aset penting yang berpotensi menjadi sumber daya berkelanjutan bagi yayasan dalam mendukung pengembangan yayasan dalam pendidikan, dengan pengelolaan dan perawatan tanah dari pembangunan di tingkat RA, MI, MTS serta pembangunan kantor dan musholla. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pengelolaan tanah hibah pada Yayasan Pondok Pesantren Nurussalam Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala tahapan strategi perumusan, implementasi, dan evaluasi untuk mendukung keberlanjutan operasional dan pencapaian tujuan Yayasan Pondok Pesantren Nurussalam.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian melakukan observasi ke lapangan, mewawancara, dan mendokumentasi terkait objek yang diteliti yaitu strategi pengelolaan tanah hibah pada Yayasan Pondok Pesantren Nurussalam Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis data melibatkan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bagaimana Yayasan Pondok Pesantren Kecamatan Mekarsari Kabupaten Batola mengelola strategi dalam tanah hibah. Strategi yang diterapkan meliputi perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Beberapa strategi yang telah diterapkan antara lain meliputi pemanfaatan tanah secara bertahap, penggalangan partisipasi masyarakat melalui budaya gontong royong, membangun kerja sama dengan pihak eksternal, membentuk tim khusus pengelolaan aset, legalisasi dan sertifikasi tanah.